

**Optimalisasi Penelusuran Aset Dalam Penegakan Hukum Pembalakan Liar Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

**Rizki Zakariya<sup>1</sup>**

**Abstrak**

Indonesia merupakan negara yang memiliki luas hutan terbesar ketiga di dunia, setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo. Hal itu menjadikan Indonesia salah satu paru-paru dunia. Akan tetapi, penyusutan kawasan hutan yang terjadi setiap tahun mengancam kelestarian hutan Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah pembalakan liar yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya penegakan hukum pidana untuk mencegah dan memberantas praktik pembalakan liar tersebut. Akan tetapi, upaya tersebut kurang berjalan optimal, karena masih sulitnya perkara penyidikan (P-21) naik ke tahap persidangan, vonis hakim yang terlalu ringan, dan mayoritas penjeratan pidana hanya pada pelaku lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif kualitatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan urgensi dilakukan penelusuran aset dalam penanganan perkara pembalakan liar karena besarnya hutan Indonesia serta segala potensi yang terkandung di dalamnya; maraknya deforestasi hutan setiap tahun di Indonesia akibat pembalakan liar; dan penegakan hukum pembalakan liar yang kurang optimal. Sehingga atas urgensi tersebut penulis merekomendasikan dilakukan metode penelusuran aset dalam penanganan perkara pembalakan liar.

Kata Kunci: Optimalisasi, Penegakan Hukum, Pembalakan Liar, Penelusuran Aset.

***Optimization of Asset Tracking in Law Enforcement of Illegal Logging in Indonesia***

***Abstract***

*Indonesia is a country that has the third largest forest area in the world. That makes Indonesia one of the world's lungs. However, the annual depletion of forest areas threatens the preservation of Indonesia's forests. One of the main causes is illegal logging which is rife in Indonesia. Therefore, the Government is carrying out criminal law enforcement efforts to prevent and eradicate the practice of illegal logging. However, these efforts are not running optimally, because it is still difficult for investigative cases (P-21) to go up to the trial stage, judges' verdicts are too light, and the majority of criminal entrapment is only on field perpetrators. The authors recommend the method of tracing assets in handling illegal logging cases in Indonesia to optimize the case verification. This research is a qualitative normative juridical research study using a statute approach and a case approach. The conclusion of this study shows the urgency of tracing assets in handling illegal logging cases because of the large size of Indonesia's forests and all the potential contained therein; the rampant deforestation that occurs every year in Indonesia, especially as a result of illegal logging; and suboptimal illegal logging. For the urgency of the authors recommend the method of tracing assets in handling illegal logging cases.*

**Keywords:** *Assets, Forests, Optimization, Logging, Searchin*

<sup>1</sup> STHI Jentera, Jl. Kuningan Madya, RT.1/RW.6, Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, rizkizakariya5@gmail.com, Mahasiswa (STHI Jentera).

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan luas hutan tropis terbesar ke-3 di dunia, setelah Brasil dan Republik Demokrasi Kongo.<sup>2</sup> Terdapat 133,6 juta hektar luas hutan Indonesia, dan merupakan terluas di Asia Pasifik.<sup>3</sup> Atas kekayaan tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara yang berfungsi sebagai paru-paru dunia, karena menyediakan oksigen dalam jumlah besar untuk masyarakat dunia. Selain itu, hutan Indonesia juga merupakan tempat bagi banyak keanekaragaman hayati dunia. Sekitar 300.000 jenis satwa liar atau 17% satwa dunia hidup di Indonesia. Kemudian, Indonesia merupakan habitat bagi 515 jenis mamalia, 1539 jenis burung, dan 173 jenis amfibi, serta 45% ikan di dunia (ProFauna, 2019). Oleh karenanya, Indonesia harus mengupayakan untuk menjaga kelestarian hutan Indonesia tersebut. Upaya pelestarian hutan harus dilakukan karena apabila luasan hutan Indonesia terus berkurang, maka ketersediaan oksigen bagi masyarakat juga berkurang yang menimbulkan pemanasan global. Selain itu, ancaman punahnya satwa-satwa di Indonesia juga dampak kawasan hutan yang terus berkurang.

Akan tetapi, pembalakan liar (*illegal logging*) yang marak terjadi mengancam kelestarian hutan Indonesia. Setiap tahun sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% hutan Indonesia mengalami penyusutan (*deforestasi*). Kemudian dari 130 juta hektar lahan hutan Indonesia, 42 juta

hektar diantaranya telah habis ditebang.<sup>4</sup> Kemudian dari penebangan itu menghasilkan 51  $m^3$  juta kayu yang diperjualbelikan. Hal itu menempatkan Indonesia sebagai negara dengan laju deforestasi terbesar ketiga di dunia.<sup>5</sup> Besarnya angka penyusutan hutan akibat pembalakan liar menyebabkan kerugian negara, yang pada tahun 2016 mencapai Rp 276,4 Triliun.<sup>6</sup> Selain menyebabkan juga terjadinya pemanasan global di seluruh dunia.<sup>7</sup>

Berdasarkan kerugian dan dampak tersebut, maka dilakukan upaya penegakan hukum terhadap pembalakan liar di Indonesia. Instrumen penegakan hukum pembalakan liar di antaranya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Akan tetapi, upaya penegakan hukum pidana tersebut kurang berjalan optimal, disebabkan banyaknya perkara yang sulit naik ke tahap penuntutan atau persidangan, karena kurangnya alat bukti tindak pidana. Hal itu seperti yang terjadi pada tahun 2018, di mana jumlah perkara pembalakan liar yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPNS KLHK) mencapai 79

<sup>2</sup> "Hutan-Hutan Indonesia: Apa Yang Dipertaruhkan?," *Wri-indonesia.com*, diakses 30 Juli 2020, [https://wri-indonesia.org/sites/default/files/keadaan\\_hutan\\_bab\\_1.pdf](https://wri-indonesia.org/sites/default/files/keadaan_hutan_bab_1.pdf).

<sup>3</sup> Afifah Rahmi Andini, "Identitas dan Kebijakan Luar Negeri: Komitmen Jepang Terhadap Penanganan Illegal Logging di Indonesia dalam Kerangka Asia Forest Partnership Tahun 2002-2012," *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 1, 2017, hlm. 98.

<sup>4</sup> Lucky Nurhadiyanto, "Alur Pelacakan Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) Melalui Pendekatan Pencucian Uang," *Jurnal Kriminologi*, Volume 1, Nomor 2, 2016, hlm. 33-35.

<sup>5</sup> Haryo Santoso, et. al., "Dampak Sertifikasi Ekolabel Terhadap Sustainability Industri Furnitur," *Prosiding SNST ke-5 Tahun 2014*, Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang, hlm. 34.

<sup>6</sup> Asep Budiman, "Pembalakan Liar Rugikan Negara Rp 276,4 Triliun," <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01262656/pembalakan-liar-rugikan-negara-rp-2764-triliun-378071>, diunduh 7 Mei 2020.

<sup>7</sup> "Hutan Bumi Dalam "Kondisi Darurat," <https://www.dw.com/id/hutan-bumi-dalam-kondisi-darurat/a-48472450>, diunduh 7 Mei 2020.

perkara.<sup>8</sup> Akan tetapi, yang berhasil naik ke tahap persidangan dan diputus oleh pengadilan hanya 12 perkara, dan sisanya tidak naik ke tahap persidangan.<sup>9</sup> Oleh karena itu perlu dilakukan optimalisasi penanganan perkara oleh penegak hukum pidana dalam menanganani perkara pembalakan liar supaya memiliki pembuktian dengan alat bukti yang kuat.<sup>10</sup>

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penanganan perkara pembalakan liar yakni dengan penelusuran aset. Penelusuran aset merupakan teknik pelacakan aset atas dana tindak pidana baik yang disimpan di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, pelacakan aset merupakan teknik untuk pengungkapan perkara dan memperoleh pembuktian tindak pidana. Sehingga dapat diidentifikasi pelaku yang terlibat, aliran dana, lokasi, dan hal lain terkait perkara. Adapun tahap dalam penelusuran aset meliputi: penelaahan data awal, penyusunan rencana kegiatan, pengumpulan informasi, analisis dan verifikasi, pemeriksaan fisik serta penilaian aset dalam rangka mendapatkan data aset yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa, terpidana dan pihak terkait. Penggunaan teknik tersebut juga dilakukan karena semakin berkembangnya modus operandi pelaku kejahatan pembalakan liar di Indonesia yang terorganisir. Sehingga dengan teknik tersebut dapat mengoptimalkan upaya pemberantasan pembalakan liar di Indonesia. Hal itu merupakan latar belakang dalam penulisan penelitian ini.

Penelitian mengenai optimalisasi penegakan hukum pembalakan liar di Indonesia telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Hal itu seperti yang dilakukan oleh Lucky Nurhadiyanto (2016), yang menguraikan pendekatan pencucian uang dalam mengungkap perkara pembalakan liar untuk menemukan aktor intelektual yang kerap menggunakan modus pencucian uang dalam memanfaatkan hasil kejahatannya. Selanjutnya menurut Ramsi Meifati Barus (2015), bahwa sanksi pidana pembalakan liar diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2013, yakni Pasal 82-85, Pasal 94 dan Pasal 98. Namun, menurut Ramsi, UU tersebut masih memiliki masalah karena peraturan pelaksana yang justru bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak diatur sistem akumulasi hukuman penjara dan denda.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Marissa Grace Haque (2013), permasalahan pengaturan pembalakan liar karena peraturan yang mempidana justru multitafsir, sehingga berdampak pada vonis perkara pembalakan liar di Provinsi Riau yang inkonsisten.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Febri Artisyah (2017), penyebab tidak optimalnya penanganan perkara pembalakan liar karena minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia penegak hukum, dan kurangnya sarana dan prasarana penunjang proses penegakan hukum.<sup>13</sup>

<sup>8</sup> Chrysanti Widya, et. al., "Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2019," Jakarta: Badan Pusat Statistik RI, 2020, hlm. 89.

<sup>9</sup> "Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2018," Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019, hlm. 117.

<sup>10</sup> Setya Herri Purnomo, "Hambatan Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging," SELAMI IPS Edisi No. 48, Volume 4, 2018, hlm. 401.

<sup>11</sup> Ramsi Meifati Barus, "Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) Sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan," USU Law Journal, Volume 3, Nomor 2, 2015, hlm. 113.

<sup>12</sup> Marissa Grace Haque, et. al., "Model Kebijakan Dan Sistem Hukum Pemberantasan Pembalakan Liar Di Indonesia (Studi Kasus di Provinsi Riau)," Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Volume 3, Nomor 1, 2013, hlm. 20.

<sup>13</sup> Febri Artisyah, "Penyidikan Tindak Pidana Pembalakan Liar Oleh Kepolisian Resor Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Kabupaten Bengkalis," JOM Fakultas Hukum, Volume IV, Nomor 1, 2017, hlm. 13.

Berbeda dan mengembangkan penelitian sebelumnya tersebut, rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua) hal, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana optimalisasi penelusuran aset dalam penegakan hukum pembalakan liar di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme penelusuran aset dalam penegakan hukum pembalakan liar di Indonesia dilakukan?

Sehingga dengan kondisi permasalahan yang terjadi dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai terdiri atas (2) dua hal. Pertama, menguraikan dan menjelaskan urgensi optimalisasi penelusuran aset dalam penegakan hukum pembalakan liar di Indonesia. Kemudian kedua, yakni menguraikan upaya yang dilakukan dalam penelusuran aset dalam penegakan hukum pembalakan liar di Indonesia. Atas tujuan tersebut, maka manfaat yang diharapkan tercapai, yakni memberikan masukan bagi penegak hukum dalam upaya penanganan perkara pembalakan liar di Indonesia melalui penelusuran aset. Selain itu, menjadi bahan kajian terus menerus di masa yang akan mendatang mengenai isu ini. Hal tersebut merupakan tujuan dan manfaat dalam penulisan penelitian ini.

## B. Metode Penelitian

Penulisan ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Di mana untuk mendapatkan data yang akurat terkait penelitian hukum ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian

hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>14</sup> Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian hukum kepustakaan, berupa data sekunder yakni buku, hasil penelitian, jurnal, artikel, maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>15</sup> Untuk mengolah berbagai data tersebut, dalam penelitian ini dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis pada tiga aspek, yaitu mengklasifikasi, membandingkan, dan menghubungkan.<sup>16</sup>

## C. Pembahasan dan Analisis

### 1. Optimalisasi penelusuran aset dalam penegakan hukum pembalakan liar di Indonesia

#### a. Kondisi Hutan Indonesia

Definisi hutan di Indonesia merujuk pada Peraturan Menteri Kehutanan No. 14 Tahun 2004 yang diakui oleh UNFCCC (*United Nation Framework Convention on Climate Change*) yaitu "Suatu areal lahan lebih dari 6,25 ha dengan pohon-pohon lebih tinggi dari 5 meter pada waktu dewasa dan tutupan kanopi lebih dari 30 persen." Sedangkan definisi kawasan hutan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. 50 tahun 2009 yakni wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan tropis terluas ke-3 di dunia, setelah Brazil dan Kolombia. Luas

<sup>14</sup> Marzuki, "Penelitian Hukum," Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 93.

<sup>15</sup> Soekanto, S., "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum." Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007, hlm. 23.

<sup>16</sup> Suriasumantri, "Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik: Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa Ini," Jakarta: Gramedia, 1986, hlm. 61-62.

hutan Indonesia pada tahun 2019 mencapai 93,52 juta ha atau 49,81% dari keseluruhan wilayah daratan Indonesia.<sup>17</sup> Berdasarkan fungsinya kawasan hutan di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: Hutan Produksi, Hutan Lindung (HL) dan Hutan Konservasi (HK). Masing-masing jenis hutan tersebut memiliki luas mencapai 68,8 juta ha; 29,7 juta ha dan 21,9 juta ha (KLHK, 2019). Adapun sebaran luas hutan tiap pulau di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut:



Tiga jenis hutan tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Hutan lindung berfungsi dalam menjaga daya dukung lingkungan, seperti mengatur suplai air, mempertahankan kesuburan tanah, dan mencegah intrusi air laut. Kemudian hutan produksi berfungsi untuk pemanfaatan jasa lingkungan dari hutan, baik kayu maupun non kayu secara proporsional. Selanjutnya hutan konservasi memiliki fungsi dalam merupakan habitat sekaligus tempat satwa dan tumbuhan untuk terhindar dari kepunahan atau perdagangan tumbuhan atau satwa liar secara illegal. Perlu diketahui hutan Indonesia merupakan tempat bagi 300.000 jenis satwa liar atau 17% satwa dunia hidup di Indonesia. Kemudian, Indonesia merupakan habitat bagi 515 jenis mamalia, 1539 jenis burung, dan 173 jenis amfibi.<sup>18</sup> Selain itu, kelestarian

hutan juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja nasional. Hal itu karena 13,45% atau 8.233.690 orang bekerja di bidang kehutanan.<sup>19</sup> Berdasarkan hal itu, maka hutan memiliki manfaat dan fungsi penting bagi lingkungan, keanekaragaman hayati, dan manusia di sekitarnya.

### **b. Pembalakan Liar**

Besarnya manfaat dan kekayaan hutan Indonesia tersebut, ternyata dibarengi juga dengan ancaman deforestasi hutan, melalui pembalakan liar (*illegal logging*). Pembalakan liar menurut Agus Sunyoto adalah upaya penebangan pohon hutan lindung tanpa mempertimbangkan kerusakan ekosistem.<sup>20</sup> Perbuatan pembalakan liar berdasar riset BPHN (2011) umumnya melibatkan beberapa pihak mulai dari buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan, dan pengaman usaha (kalangan birokrat, seperti aparat pemerintahan, Polisi, dan TNI).<sup>21</sup>

Kemudian berdasarkan riset CIFOR (2005), cukong sebagai penyandang dana merupakan motor dilakukannya kejahatan pembalakan liar. Ia merencanakan proses pengambilan kayu secara illegal, hingga menjualnya seolah-olah secara legal. Adapun modus yang digunakan yakni: mulai dari cukong yang membayar para pembalak/penebang dan pemimpin lokal dengan uang tunai, infrastruktur (jalan/fasilitas umum lain), atau jasa (kunjungan ke bar/rumah bordil) untuk memperoleh akses hutan alam di wilayah itu agar bisa diambil kayunya. Kemudian, 'cukong' juga menyuap

<sup>17</sup> Supranote 7, hlm. 33.


<sup>18</sup> "Fakta tentang Satwa Liar Indonesia", <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia>, diunduh pada 7 Mei 2020.

<sup>19</sup> Supranote 7.

<sup>20</sup> Agus Sunyoto, "Hutan Gundul, Siapa Suka Siapa Duka", Yogyakarta: Resist, 2004, hlm. 23.

<sup>21</sup> Sadino et. al., "Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Pembalakan Liar Hutan (Illegal Logging) BPHN," Jakarta: Kementerian Hukum Dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 23.

oknum Kehutanan agar memperoleh surat-surat penebangan hutan, sehingga seolah-olah kayu itu sah. Selanjutnya cukong juga menyuap oknum polisi, bea dan cukai, dan aparat kehutanan di beberapa titik pemeriksaan supaya melancarkan pengangkutan kayu hasil pembalakan liar ke pembeli (industri kayu lokal atau pedagang kayu asing). Hasil penjualan kayu illegal tersebut kemudian akan diinvestasikan berupa barang atau disimpan di bank Kabupaten atau bank di luar negeri supaya tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum terkait. Sehingga



Gambar 1. Tipologi pertama: Pembalakan liar dan korupsi

menyamarkan bisnis kejahatan pembalakan liar tersebut, cukong juga mengintegrasikan dana hasil kejahatannya dengan bisnis non kayu yang legal, seperti perdagangan, hotel, dan hiburan. Sehingga dengan strategi tersebut, maka menyulitkan bagi penegak hukum dalam mengungkap perkara pembalakan liar. Hal itu juga dipersulit dengan adanya dukungan dan persetujuan *stakeholder* terkait dalam melakukan aksinya karena telah disuap sebelumnya, membuat cukong dapat membuat peta sendiri dalam mengembangkan bisnis pembalakan liarnya, bahkan sekalipun dari kawasan hutan yang dilindungi. Adapun tipologi pembalakan liar dari uraian tersebut ditampilkan dalam gambar berikut:

Kemudian setelah berhasil memperoleh manfaat dari hasil penjualan kayu hasil pembalakan liar,

cukong mengalihkan hasil kejahatan itu ke berbagai hal. Hal itu bertujuan untuk menyamarkan perolehan hasil kejahatan sehingga seolah-olah diperoleh dari bisnis yang sah, sekaligus mengembangkan laba usahanya. Dalam hal ini cukong menyalurkan keuntungan hasil pembalakan liar ke pembangunan proyek kayu dan non kayu baru di Indonesia maupun luar negeri, terutama proyek bubur kayu dan kertas. Berikut modus-modus pencucian uang dalam menyembunyikan dan menyamarkan harta keuntungan hasil pembalakan liar:

### 1. Transfer dalam bentuk pinjaman ke perusahaan afiliasi

Industri kayu yang di dalamnya ada cukong pembalakan liar, akan meminjam uang ke perusahaan afiliasinya (yang sebenarnya dikontrol penuh oleh industri kayu). Sehingga perusahaan afiliasi itu mengirimkan sejumlah uang ke rekening industri kayu, yang kemudian dicatat sebagai dana pengeluaran umum perusahaan (bukan penerusan pinjaman atau pembayaran deviden pemilik industri kayu). Namun, setelah itu industri kayu sengaja tidak akan membayarkan pinjaman itu, karena alasan masalah keuangan perusahaan. Sehingga Cukong dapat menikmati uang hasil pembalakan liar seolah-olah secara legal.

### 2. Transfer dalam bentuk Pembelian Saham ke Perusahaan Afiliasi


Industri kayu akan membeli saham perusahaan afiliasi (yang sebenarnya dikontrol penuh oleh industri kayu) dengan harga sangat tinggi (*mark up*). Di mana harga tersebut tidak sesuai dengan profil saham dan perusahaan yang dibeli, namun dilabeli mahal. Kemudian industri kayu akan mentransfer sejumlah uang setara harga saham itu ke rekening

perusahaan afiliasi dengan harga yang sangat tinggi itu. Untuk menyamakan seolah-olah harga saham itu normal, dilibatkan juga penilai “independen” untuk menaksir harga saham dan uji tuntas perusahaan yang dibeli yang juga telah kongkalikong untuk melancarkan niat penyamaran proses menikmati keuntungan hasil pembalakan liar.

### 3. Transfer dalam bentuk Pembelian Kayu yang dipasok oleh Perusahaan Afiliasi dengan Penggelembungan Harga

Pada metode ini, perusahaan kayu akan membeli kayu dari perusahaan afiliasi (yang sebenarnya dikontrol penuh oleh perusahaan kayu pembeli) dengan harga yang sangat tinggi (*mark up*). Untuk mengelabui penegak hukum, dilakukan kontrak perjanjian jangka panjang antar perusahaan mengenai jual-beli itu. Kemudian dilakukan transfer biaya pembelian kayu melalui bank ke rekening perusahaan afiliasi yang menjual itu. Apabila berhasil, maka perusahaan afiliasi akan membagi nilai *mark up* itu ke pemilik perusahaan kayu berupa dividen atau pinjaman tanpa bunga.

Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat 3 (tiga) modus pencucian uang dalam menyembunyikan dan menyamakan harta keuntungan hasil pembalakan liar, di antaranya dengan transfer dalam bentuk pinjaman ke perusahaan afiliasi; transfer dalam



Gambar 2. Tipolog kedua: Pengalihan pendapatan

bentuk pembelian saham ke perusahaan afiliasi; dan transfer dalam bentuk pembelian kayu yang dipasok oleh perusahaan afiliasi dengan harga *mark up*. Adapun gambaran sederhana dari tiap modus tersebut ditampilkan berikut:

Kemudian pembalakan liar dilakukan secara terbuka, dan dilakukan di areal bekas lahan yang dimiliki atau melebihi batasan jatah tebang (*over cutting*) yang telah ditentukan. Sehingga pembalakan liar juga sering terjadi atas kerjasama perusahaan pemegang izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dengan para cukong.<sup>22</sup> Adapun luas hutan Indonesia yang hilang sejak kurun waktu 2001-2015 dapat dilihat pada grafik berikut:<sup>23</sup>



Penyebab hilangnya hutan Indonesia tersebut disebabkan beberapa hal, yakni: pembalakan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan, serta eksploitasi hutan secara tidak lestari untuk pengembangan pemukiman dan industri.<sup>24</sup> Namun, pembalakan liar merupakan salah satu penyebab terbesar hilangnya hutan Indonesia tersebut. Hal itu berdasarkan temuan Telapak, yang menyatakan bahwa angka penjarahan kayu lewat pembalakan liar

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 46

<sup>23</sup> Frendy Kurniawan, “Hutan Indonesia Makin Botak”, <https://tirto.id/hutan-indonesia-makin-botak-cszC>, diunduh pada 7 Mei 2020.

<sup>24</sup> *Ibid.*

mencapai 80% dari total tebangan kayu nasional.<sup>25</sup> Di mana tebangan kayu pada kuartal I 2018 mencapai 10,62 juta  $m^3$ , sehingga kaitan dengan temuan Telapak, maka nilai ekonomi hasil pembalakan liar sangat besar.<sup>26</sup>

Akibat maraknya pembalakan liar di hutan Indonesia tersebut, menyebabkan kerugian bagi perekonomian negara, masyarakat, dan ekologi. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian ekonomi negara akibat maraknya pembalakan liar mencapai Rp 83 miliar perhari atau Rp 30,3 triliun per tahun.<sup>27</sup> Sedangkan menurut *Human Rights Watch (HRW)* (2009), menyatakan kerugian ekonomi Indonesia akibat pembalakan liar mencapai 2 miliar USD/per tahun. Di mana kerugian negara pada 2008 mencapai Rp 16,8 Triliun.<sup>28</sup> Sedangkan bagi masyarakat, akibat pembalakan liar menurut Bagus Purwo Jati (2008) menyebabkan hilangnya pekerjaan masyarakat yang mengandalkan sumber penghidupannya dari hutan, munculnya konflik sosial baik antar masyarakat di sekitar/dalam kawasan hutan maupun antara masyarakat dengan Perhutani selaku pengelola hutan, munculnya sikap bermalas-malasan dari masyarakat, dan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.<sup>29</sup>

Kemudian dampak pembalakan liar, menyebabkan rusaknya ekologis lingkungan yang menyebabkan bencana alam. Hal itu karena pepohonan yang berfungsi sebagai penahan air tidak menjalankan fungsinya akibat ditebang. Sehingga air hujan yang jatuh tidak mampu diserap oleh tanah dalam proses perkolasi, apabila kapasitas sungai atau saluran air telah mencapai maksimum maka akan menyebabkan banjir, bahkan longsor. Tidak berfungsinya penyerapan air hujan oleh pohon juga menyebabkan terjadinya kekeringan saat musim kemarau karena ketiadaan air tanah.<sup>30</sup>

Selanjutnya dampak pembalakan liar yakni rusaknya ekosistem hutan. Hal itu karena hilangnya rantai makanan, dan tempat berlindung satwa-satwa di dalamnya sehingga mengancam keberlangsungan keanekaragaman hayati di dalam hutan.<sup>31</sup> Berdasarkan uraian tersebut, maka pembalakan liar menyebabkan dampak yang besar, mulai dari kerugian ekonomi negara, masyarakat dan rusaknya ekosistem hutan.

### **c. Penegakan Hukum Pembalakan Liar**

Atas maraknya pembalakan liar dan dampaknya yang luas tersebut, maka dilakukan upaya penegakan hukum terhadap pembalakan liar di Indonesia. Sehingga diharapkan dapat terjaga dan lestari hutan Indonesia dari berbagai gangguan yang merusaknya. Penegakan hukum menurut Harun M. Husen (1990), yakni penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan aturan

<sup>25</sup> Tacconi, L., et. al., "Proses Pembelajaran (Learning Lessons) Promosi Sertifikasi Hutan dan Pengendalian Penebangan Liar di Indonesia," Bogor: Cifor, 2004, hlm. 22.

<sup>26</sup> Majalah Hutan Indonesia Edisi XVII/Tahun VII/Oktober 2018, hlm. 18.

<sup>27</sup> "Negara Rugi Rp 83 Miliar/Hari Akibat Illegal Logging", <https://news.detik.com/berita/d-1409542/-negara-rugi-rp-83-miliarhari-akibat-illegal-logging>, diunduh pada 7 Mei 2020.

<sup>28</sup> Human Rights Watch, "Indonesia "Wild Money": The Human Rights Consequences of Illegal logging and Corruption in Indonesia's Forestry Sector", New York: HRW, 2009, hlm. 55.

<sup>29</sup> Bagus Purwo Jati Nur, et. al., "Dampak sosial dan ekonomi penebangan hutan secara ilegal (Illegal logging) :: Studi kasus sekrptor kehutanan di KPH Blora", Tesis IESP Universitas Gadjah Mada.

<sup>30</sup> Ananda Rizki Septyan, "Illegal Logging (Pembalakan Liar): Pengertian, Dampak, dan Dasar Hukum", <https://foresteract.com/illegal-logging-pembalakan-liar/2/>, diunduh pada 7 Mei 2020.

<sup>31</sup> *Supranote 23.*

hukum yang berlaku.<sup>32</sup> Penegakan hukum pembalakan liar dilakukan baik secara preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan). Dalam hal pencegahan, penegak hukum terkait melakukan operasi pengamanan dan pemulihan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan serta mengawasi ketaatan perusahaan terhadap perizinan dan peraturan lingkungan hidup dan kehutanan. Operasi itu dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan (Polhut) dan oleh Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kemudian dari operasi tersebut selama 2015-2018 membuahkan hasil, di antaranya berikut:



Dari gambar di atas, maka diketahui selama kurun 2015-2018 telah dilakukan upaya penegakan hukum preventif pembalakan liar. Sehingga dapat dilakukan 206 operasi dengan 11 ribu meter persegi lahan yang berhasil diamankan dari aktivitas pembalakan



<sup>32</sup> Haru Ind

liar. Selain melakukan upaya preventif, dilakukan juga upaya represif (penindakan) dalam pemberantasan pembalakan liar. Hal itu dengan melakukan penyidikan sampai berkas P-21 terhadap tindak pidana pembalakan liar oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPNS KLHK). Adapun rincian jumlah perkara yang disidik tiap tahun sejak 2015 sampai 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:

Berdasarkan gambar tersebut, maka upaya penyidikan tindak pidana pembalakan liar oleh PPNS Perikanan mencapai 254 perkara sejak 2015 sampai 2018. Upaya preventif dan represif dalam penegakan hukum pembalakan liar tersebut patut diapresiasi, karena telah menyelamatkan dan mencegah terjadinya pembalakan liar di Indonesia. Akan tetapi, upaya penyidikan tindak pidana pembalakan liar dengan instrumen pidana tersebut belum optimal karena minimnya perkara yang terus naik sampai ke tahap persidangan. Hal itu karena yang terjadi pada tahun 2018, di mana perkara yang disidik mencapai 79 perkara, namun yang naik ke tahap persidangan hanya 12 perkara.<sup>33</sup> Hal itu mengindikasikan kurangnya bukti-bukti perkara dalam pembuktian maupun faktor lainnya sehingga perkara sulit naik ke tahapan atasnya itu. Selain itu, kurangnya kekuatan pembuktian dalam persidangan berdampak pada vonis yang dijatuhkan hakim terlalu ringan, bahkan bebas. Hal itu seperti pada 3 (tiga) putusan pengadilan yang penulis analisis terkait perkara pembalakan liar, sebagai berikut:

Nomor Putusan	Pasal yang Didakwakan	Putusan
256/Pid.B/2007/PN.PLW	Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat	Bebas

<sup>33</sup> Supranote 8.

	(7) <i>Jo.</i> Pasal 78 ayat (14) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU No. 19 tahun 2004	
<b>94/Pid.B/2007/PN.PLW</b>	Pasal 50 ayat (3) huruf h <i>Jo.</i> Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan <i>Jo.</i> Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	1 tahun penjara dan denda Rp 1.000.000 subsidair 3 bulan kurungan
<b>101/Pid.B/2007/PN.PLW</b>	Pasal 50 ayat (3) huruf h <i>Jo.</i> Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan <i>Jo.</i> Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	1 tahun penjara dan denda Rp 1.000.000, subsidair 3 bulan kurungan
<b>88/Pid.B/2007/PN.PLW</b>	Pasal 50 ayat (3) huruf h <i>Jo.</i> Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan <i>Jo.</i> Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	1 tahun 3 bulan penjara dan denda Rp 30 000 000, subsidair 3 bulan kurungan

Selain itu, penegakan hukum juga sebagian besar hanya mengungkap pelaku lapangan dan bukan aktor intelektualnya (cukong). Hal itu sebagaimana temuan Penelitian Save Our Borneo (2012), yang menunjukkan pelaku yang dijera pidana pembalakan liar sejak 2005-2008 yang posisinya kelas menengah ke atas (*middle upper level*) sebanyak 58 orang (28,29%). Sedangkan sisanya yakni 71,71% atau sebagian besar terjerat pidana yakni aktor yang ada di level menengah kebawah.<sup>34</sup> Lebih dari itu, Putusan

hakim untuk 58 tersangka yang merupakan aktor kelas menengah ke atas pun dominan dikategorikan tidak berpihak pada pemberantasan pembalakan liar, karena 71,43% divonis bebas oleh pengadilan dan 14,29% vonis 1 tahun penjara.<sup>35</sup>

Hal itu juga diperkuat dengan temuan Mahkamah Agung, yang menunjukkan 82,76% perkara pembalakan liar yang ditangani MA menjerat petani, operator lapangan dan supir sebagai tersangka. Sedangkan Direktur Utama, Komisaris dan pemilik sawmill hanya sejumlah 17,24%. Kemudian sejak tahun 2008- 2011, dari 306 perkara pembalakan liar yang diadili di tingkat kasasi oleh MA. 80 Dari jumlah tersebut mayoritas atau sebanyak 144 perkara dihukum dengan pidana 1 hingga 2 tahun penjara. Sebanyak 67 perkara divonis dengan hukuman di bawah 1 tahun penjara. Pelaku yang divonis bebas sebanyak 60 perkara.<sup>36</sup> Penjeratan pidana pembalakan yang hanya menasar aktor lapangan tersebut kurang efektif dalam upaya memberantas pembalakan liar. Hal itu karena aktor atas (cukong) tetap dapat melakukan aksinya terus menerus tanpa diketahui dan jerat pidana oleh penegak hukum. Selain itu, ringannya hukuman tidak sebanding dengan kerugian negara, masyarakat, dan ekosistem yang rusak akibat masifnya pembalakan liar. Sehingga hal tersebut merupakan masalah dalam penegakan hukum pembalakan liar di Indonesia.

#### **d. Urgensi Dilakukan Penelusuran Aset Hasil Tindak Pidana *Illegal logging* oleh PPNS KLHK**

Pada tahap awal penyidikan, penyidik yang menangani perkara

<sup>34</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, "DARI 'LACAK KAYU BULATNYA' KE 'LACAK UANGNYA' Penerapan Anti Pencucian Uang Kejahatan Alih Fungsi Hutan Dalam Kasus Adelin Lis,

Marthen Renouw dan Labora Sitorus", Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017, hlm. 56.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

wajib mengumpulkan barang bukti tindak pidana. Apabila penyidik (PPNS, Polisi) memiliki keterbatasan melakukan penelusuran asset, maka dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki spesialisasi menanganinya yakni Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan. Pengumpulan tersebut salah satunya dengan pendekatan penelusuran asset. Dengan ditemukannya barang bukti tersebut, maka dapat digunakan dalam pembuktian untuk menerangkan perkara, maupun dirampas untuk pemasukan negara. Akan tetapi, dalam praktiknya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup belum secara optimal menggunakan pendekatan penelusuran asset dalam penanganan perkara *illegal logging*. Hal itu dibuktikan dengan 3 (tiga) hal berikut:

Pertama, minimnya permintaan Informasi Hasil Analisis (IHA) mengenai transaksi dan asset pelaku kejahatan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke PPTK. Dimana sepanjang 2003 sampai Desember 2016 permintaan IHA tersebut hanya mencapai 4 (empat).<sup>37</sup> Padahal PPAHK merupakan lembaga yang dapat bekerjasama memberikan informasi asset ke lembaga penegak hukum lain dan memiliki kewenangan serta kompetensi dalam intelijen keuangan melalui penelusuran asset berdasarkan Pasal 43 Jo. 90 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kemudian kedua, penanganan perkara yang masih fokus pada hasil kejahatan berwujud oleh PPNS KLHK, bukan pada asset tidak berwujud hasil hasil kejahatan pembalakan liar. Hal itu seperti yang dilakukan PPNS KLHK dalam menyitas 58 kontainer berisi kayu dari Papua hasil *illegal logging* tahun 2019.<sup>38</sup> Hal itu berdampak pada vonis hakim terhadap Terdakwa Daniel Garden (Direktur PT. Mansinam Global Mandiri) yang ringan, yakni 1,5 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider dua bulan kurungan. Hukuman ringan merupakan bentuk masalah dalam penanganan perkara *illegal logging* oleh PPNS KLHK, dimana menurut Yayasan Pusaka, Auriga Nusantara, dan Pusat Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) kurang memberi efek jera bagi pelaku, tak sepenuhnya mengembalikan kerugian negara, dan belum sampai pada tanggungjawab memulihkan kerusakan hutan.<sup>39</sup> Padahal apabila ditelusuri lebih jauh melalui penelusuran asset, maka nilai kerugian tersebut lebih besar dari nilai kayu yang disita itu saja. Lebih lanjut, dengan keterbatasan bukti tersebut juga berdampak pada hilangnya unsur kejahatan terorganisir yang diancam Pasal 94 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (UU P3H), menjadi Pasal 87 Ayat 1

<sup>37</sup> PPAHK, "Laporan Tahunan 2016 Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan," (Jakarta: PPAHK, 2017), Hlm. 88.

<sup>38</sup> Asrida Elisabeth, "Mengurai Persoalan Penegakan Hukum Kejahatan Kehutanan di Papua," *Mongabay.co.id*, 1 Juni 2020, diakses 30 Juli 2020, <https://www.mongabay.co.id/2020/06/01/mengurai-persoalan-penegakan-hukum-kejahatan-kehutanan-di-papua/>.

<sup>39</sup> *Ibid.*

huruf a UU P3H. Sehingga berdampak pada ringannya vonis hakim atas perbuatannya.<sup>40</sup> Berdasarkan kedua uraian tersebut, maka menunjukkan belum optimalnya penelusuran aset dalam penanganan perkara *illegal logging* oleh PPNS KLHK.

### **3. Mekanisme Penelusuran Aset Dalam Penegakan Hukum Pembalakan Liar di Indonesia Dilakukan**

Aset merupakan sendi dilakukannya tindak pidana. Sehingga apabila aset itu tidak ada atau berhasil dihilangkan, maka motivasi atau daya dorong melakukan tindak pidana juga menjadi hilang. Sehingga aset atau harta tindak pidana merupakan bagian penting pelaku melakukan tindak pidana.

Penelusuran aset merupakan teknik pelacakan aset atau dana tindak pidana baik yang disimpan di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, pelacakan aset merupakan teknik untuk pengungkapan perkara dan peroleh pembuktian tindak pidana. Sehingga dapat diidentifikasi pelaku yang terlibat, aliran dana, lokasi, dan hal lain terkait perkara itu. Meskipun pendekatan itu sering digunakan dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, namun tidak menutup untuk dilakukan dalam penanganan perkara tindak pidana lain. Hal itu seperti yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung melalui Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-

010/A/J.A/05/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelacakan Aset (disebut PERJA Pelacakan Aset). Dalam Pasal 3 PERJA Pelacakan Aset disebutkan tujuan pelacakan aset, yakni untuk mendukung pembuktian; untuk pemulihan kerugian keuangan negara (pidana/perdata); dan untuk mencegah terjadinya pengalihan aset. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka penelusuran/pelacakan aset dapat dilakukan selain tindak pidana pencucian uang, seperti penanganan perkara pembalakan liar.

Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penelusuran aset memiliki 4 (empat) fungsi. Pertama, menyokong pembuktian unsur pasal yang didakwakan kepada terpidana, khususnya unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain” dan unsur “merugikan keuangan negara.” Kedua, memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman terhadap terdakwa secara adil. Ketiga, mengamankan aset hasil tindak pidana sejak proses penyidikan untuk kepentingan pembayaran uang pengganti atau denda, akibat terjadinya tindak pidana. Dan keempat, mendukung pengembangan dan pengungkapan perkara tindak pidana.<sup>41</sup> Sehingga harapannya dengan dilakukannya upaya penelusuran aset, maka penanganan perkara pembalakan liar dapat lebih optimal.

Dalam pelaksanaan penelusuran aset, terdiri atas beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

<sup>40</sup> Gilang Helindro, “Penebangan Ilegal Kayu Papua Dilakukan Secara Teroganisir,” *Beritahita.id*, 14 Mei 2020, diakses 30 Juli 2020, <https://beritahita.id/news/detail/5255/penebangan-ilegal-kayu-papua-dilakukan-secara-teroganisir.html?v=1589819616>.

<sup>41</sup> “Modul E-Learning 3: Bagian Kesepuluh, Penelusuran Aset”, Jakarta: PPATK, 2019, hlm. 2.

1. Penelaahan data awal  
Penegak hukum pada tahap ini mempelajari, menelaah informasi yang tersedia sejak masuknya perkara, seperti profil Tersangka, tempat kejadian (*locus delicti*), waktu kejadian (*tempus delicti*), dan actor-aktor yang diketahui terlibat. Sehingga penegak hukum memperoleh gambaran awal perkara, dan keterkaitan antara satu informasi dengan informasi lainnya.<sup>42</sup>
2. Penyusunan Rencana Kegiatan  
Penegak hukum kemudian membuat rancangan kegiatan pelacakan aset yang akan dilakukan berdasar temuan data awal itu. Sehingga dapat tersistematis dan terkoordinasi antar lini proses pelacakan aset di tahapan berikutnya.<sup>43</sup>
3. Pengumpulan Informasi  
Tahap ini penegak hukum mulai mencari, mengumpulkan, dan mendapatkan informasi dari sumber internal maupun eksternal. Pengumpulan informasi ini terdiri atas 4 (empat) jenis, yakni:<sup>44</sup>
  1. Permintaan Data Resmi  
Demi kepentingan hukum, penegak hukum kemudian meminta data atau informasi resmi dari instansi pemerintah atau pihak swasta terkait aset dan perkara. Permintaan itu seperti ke Lembaga Perpajakan, Perbankan, Pasar Modal, Pertanahan, Kependudukan, dan lembaga-lembaga lain yang relevan.
  2. Pengumpulan data atau informasi secara mandiri  
Penegak hukum melakukan pencarian data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelacakan aset, terutama mengenai harta hasil tindak pidana. Pencarian itu secara mandiri instansi penegak hukum, baik pencarian dari database elektronik, non-elektronik, dan jaringan informasi formal atau informal.
3. Penggeledahan  
Penegak hukum melakukan penggeledahan dengan memasuki rumah tinggal atau tempat tertutup lainnya untuk diperiksa dan/atau disita dan/atau tangkap sebagaimana diatur dalam Pasal 32 sampai 37 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Selain itu, penggeledahan juga dilakukan apabila ada kekhawatiran barang bukti tindak pidana akan dihilangkan/diubah/dipindahkan, atau tidak diserahkan oleh penguasa kepada penyidik secara sukarela.
4. Analisis dan Verifikasi  
Setelah mendapat informasi-informasi tersebut dilakukan analisis dan verifikasi, yakni dengan melakukan pemeriksaan, pengecekan, pengklasifikasian, dan pemilihan informasi untuk peroleh data yang valid dan akurat. Kemudian dilakukan analisis, yakni dengan melakukan hal berikut:<sup>45</sup>
  1. Analisa terhadap korelasi kesesuaian waktu (*tempus*) perolehan aset dengan tempus terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*);
  2. Analisa cara perolehan aset, seperti proses pembelian aset, proses pembayaran atas pembelian aset (cara

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

pembayaran, pihak yang melakukan pembayaran, asal usul dana pembayaran, dll.) kemudian dihubungkan dengan keterkaitan pihak-pihak yang diduga berhubungan atau terkait dengan tindak pidana yang disangkakan;

3. Analisa terhadap rekening koran, khususnya terkait:

- i. Posisi saldo;
- ii. Pola transaksi keuangan;
- iii. Waktu (tempus) transaksi;
- iv. Pihak-pihak yang terkait dengan proses transaksi (transaksi asal dan transaksi lanjutan);
- v. Keterkaitan (*link*) transaksi antar rekening;
- vi. Rekening turunan atau rekening lain yang terafiliasi dengan rekening induk guna mengetahui korelasi pihak-pihak yang diduga terkait dengan tindak pidana asal yang dipersangkakan atau pihak-pihak yang terkait dengan dugaan tindak pidana asal, antara lain:
  1. Kartu kredit;
  2. Buku cek;
  3. Deposito;
  4. Giro.

- vii. Analisa gaya hidup tersangka dan keluarganya serta pihak lain yang terkait khususnya terkait pola penambahan dan perolehan aset. Hal itu untuk mengetahui korelasi atau keterkaitannya pihak-pihak yang diduga terkait dengan tindak pidana itu.

4. Pemeriksaan Fisik

Setelah diketahui segala informasi dan keterkaitannya itu, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik terhadap aset atau harta yang dimiliki pelaku tindak pidana. Hal itu dengan mengambil gambar secara visual aset itu dan menentukan koordinat lokasi aset, serta keterangan atas penguasaan dan kepemilikan aset.

5. Penilaian Aset

Kemudian dilakukan penilaian atas aset yang telah diidentifikasi itu. Penilaian itu dilakukan dengan cara:

1. Menentukan, memperkirakan nilai ekonomis suatu aset berdasarkan nilai jual, harga pasar atau NJOP;
2. Mengkombinasikan nilai jual, harga pasar dan NJOP; dan
3. Menggunakan hasil lembaga penilai.

Dalam hal kasus pembalakan liar, maka upaya tersebut juga dapat diterapkan oleh penegak hukum yang menangani perkara pembalakan liar. Sehingga dapat lebih optimal pembuktian dan pengungkapan perkara pembalakan liar. Diharapkan dapat terjaga kelestarian dan ekosistem hutan Indonesia dengan upaya penegakan hukum yang optimal tersebut.

**D. Penutup**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terdapat 2 (dua) kesimpulan dari penulisan penelitian ini. Pertama, upaya optimalisasi penelusuran aset dalam penegakan hukum pembalakan liar dilakukan di Indonesia karena beberapa sebab, yakni besarnya hutan Indonesia serta segala potensi yang terkandung di dalamnya, yang memberikan manfaat bagi manfaat bagi lingkungan, keanekaragaman hayati, dan manusia di sekitarnya.; maraknya deforestasi hutan yang terjadi setiap tahun di Indonesia, khususnya akibat pembalakan liar, yang

menyebabkan kerugian ekonomi negara, masyarakat, dan rusaknya ekosistem hutan; penegakan hukum pembalakan liar yang kurang optimal, karena minimnya perkara yang disidik untuk naik ke tahap persidangan, penjeratan pidana kurang menyoar aktor intelektual (cukong) dan vonis hakim yang terlalu ringan. Sehingga hal-hal tersebut merupakan urgensi dilakukannya penelusuran aset dalam penegakan hukum pembalakan liar di Indonesia.

Kemudian kedua, mekanisme penelusuran aset dalam penegakan hukum pembalakan liar di Indonesia yakni dengan melaksanakan beberapa tahap, mulai dari penelaahan data awal, penyusunan rencana kegiatan, pengumpulan informasi, analisis dan verifikasi, pemeriksaan fisik serta penilaian aset dalam rangka mendapatkan data aset yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa, terpidana dan pihak terkait

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini berikut: pertama, perlu dilakukan peningkatan kapasitas penegak hukum mengenai pemahaman penelusuran aset dalam perkara pembalakan liar. Kedua, perlu diperkuat koordinasi penegakan hukum dengan pihak terkait, seperti PPATK, Penyedia Jasa Keuangan, antar instansi penegak hukum, dan lembaga lainnya. Sehingga dengan rekomendasi tersebut, maka upaya pemberantasan pembalakan liar dapat berjalan dengan maksimal.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

Agus Sunyoto, "Hutan Gundul, Siapa Suka Siapa Duka", Yogyakarta: Resist, 2004.

Chryssanti Widya, et. al., "Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2019", Jakarta: Badan Pusat Statistik RI, 2020.

Harun M. Husen, "Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia", Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Human Rights Watch, "Indonesia "Wild Money": The Human Rights Consequences of Illegal logging and Corruption in Indonesia's Forestry Sector," New York: HRW, 2009.

Mahkamah Agung RI, "Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2018", Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019.

Marzuki, "Penelitian Hukum", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

PPATK, "Laporan Tahunan 2016 Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan", Jakarta: PPATK, 2017.

Sadino et. al., "Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Pemberantasan Pembalakan Liar Hutan (Illegal Logging) BPHN", Jakarta: Kementerian Hukum Dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Soekanto, S., "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum", Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.

Supriyadi Widodo Eddyono, "DARI 'LACAK KAYU BULATNYA' KE 'LACAK UANGNYA' Penerapan Anti Pencucian Uang Kejahatan Alih Fungsi Hutan Dalam Kasus Adelin Lis, Marthen Renouw dan Labora Sitorus", Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017.

Suriasumantri, "Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik: Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa Ini", Jakarta: Gramedia, 1986.

Tacconi, L., et. al., "Proses Pembelajaran (Learning Lessons) Promosi Sertifikasi Hutan dan Pengendalian Penebangan Liar di Indonesia", Bogor: Cifor, 2004.

##### **Dokumen Lain**

- "Fakta tentang Satwa Liar Indonesia", <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia>, diunduh pada 7 Mei 2020.
- "Hutan Bumi Dalam "Kondisi Darurat", <https://www.dw.com/id/hutan-bumi-dalam-kondisi-darurat/a-48472450>, diunduh 7 Mei 2020.
- "Modul E-Learning 3: Bagian Kesepuluh, Penelusuran Aset", Jakarta: PPAK, 2019.
- "Negara Rugi Rp 83 Miliar/Hari Akibat Illegal Logging", <https://news.detik.com/berita/d-1409542/-negara-rugi-rp-83-miliarhari-akibat-illegal-logging>, diunduh pada 7 Mei 2020.
- Afifah Rahmi Andini, "Identitas dan Kebijakan Luar Negeri: Komitmen Jepang Terhadap Penanganan Illegal Logging di Indonesia dalam Kerangka Asia Forest Partnership Tahun 2002-2012", *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2017.
- Ananda Rizki Septyan, "Illegal Logging (Pembalakan Liar): Pengertian, Dampak, dan Dasar Hukum", <https://foresteract.com/illegal-logging-pembalakan-liar/2/>, diunduh pada 7 Mei 2020.
- Asep Budiman, "Pembalakan Liar Rugikan Negara Rp 276,4 Triliun", <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01262656/pembalakan-liar-rugikan-negara-rp-2764-triliun-378071>, diunduh 7 Mei 2020.
- Asrida Elisabeth, "Mengurai Persoalan Penegakan Hukum Kejahatan Kehutanan di Papua", <https://www.mongabay.co.id/2020/06/01/mengurai-persoalan-penegakan-hukum-kejahatan-kehutanan-di-papua/>, diunduh pada 30 Juli 2020.
- Bagus Purwo Jati Nur, et. al., "Dampak sosial dan ekonomi penebangan hutan secara ilegal (Illegal logging) Studi kasus sektor kehutanan di KPH Blora", Tesis IESP Universitas Gadjah Mada.
- Febri Artisyah, "Penyidikan Tindak Pidana Pembalakan Liar Oleh Kepolisian Resor Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Kabupaten Bengkalis", *JOM Fakultas Hukum*, Vol. IV, No. 1, 2017.
- Frendy Kurniawan, "Hutan Indonesia Makin Botak", <https://tirto.id/hutan-indonesia-makin-botak-cszC>, diunduh pada 7 Mei 2020.
- Gilang Helindro, "Penebangan Ilegal Kayu Papua Dilakukan Secara Teroganisir", <https://betahita.id/news/detail/5255/penebangan-ilegal-kayu-papua-dilakukan-secara-teroganisir.html?v=1589819616>, diunduh pada 30 Juli 2020.
- Haryo Santoso, et. al., "Dampak Sertifikasi Ekolabel Terhadap Sustainability Industri Furnitur", *Prosiding SNST ke-5 Tahun 2014*, Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang.
- Lucky Nurhadiyanto, "Alur Pelacakan Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) Melalui Pendekatan Pencucian Uang", *Jurnal Kriminologi*, Volume 1, Nomor 2, 2016.
- Majalah Hutan Indonesia Edisi XVII/Tahun VII/Oktober 2018.
- Marissa Grace Haque, et. al., "Model Kebijakan Dan Sistem Hukum Pemberantasan Pembalakan Liar Di Indonesia (Studi Kasus di Provinsi Riau)", *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, Volume 3, Nomor 1, 2013.
- Ramsi Meifati Barus, "Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) Sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan

Pemberantasan Perusakan Hutan”, USU  
Setya Herri Purnomo, “Hambatan Penyidik  
Dalam Penyidikan Tindak Pidana Illegal  
Logging,” SELAMI IPS Edisi No. 48, Volume  
4, Tahun 2018.

Law Journal, Volume 3, Nomor 2, 2015.